

2. Perjanjian Kerja Sama Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu dan Polsek Palu Utara



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS 1 PALU

DAN

KEPOLISIAN SEKTOR PALU UTARA

Nomor : W.24.PAS.PAS.10-KP.12-1017

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal 07, bulan Desember, tahun 2023, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Palu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Usman, S.Sos : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Palu, alamat: Jl. Kekentina No.1 Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu
2. AKP. Jimmy Marganda Tobing : Kepala Kepolisian Sektor Palu Utara alamat: Kel. Panau, Kec. Tawaeli Kota Palu

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan institusi pemerintahan yang tugasnya melaksanakan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pemasarakatan;
6. Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara;
8. Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas/Rupbasan;
9. Surat Edaran Direktur Jendral Masyarakat Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Standar Intelijen Masyarakat;
10. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Bimtekni Polsus;
11. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban serta pengelolaan Barang Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini sebagai bentuk peningkatan sinergitas, sehingga terdapat kesatuan, kesamaan persepsi dan keseragaman dalam meningkatkan keamanan serta pengelolaan Basan-Baran yang tertib administrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Para Pihak sepakat bahwa dalam kerjasama ini berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku terkait keamanan dan pengelolaan Basan-Baran;
- (2) Konsolidasi data dan informasi;
- (3) Pengecekan sarana prasarana keamanan.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pihak 1 (kesatu) menerima titipan Basan-Baran yang merupakan barang bukti hasil pengembangan tindak pidana oleh Pihak 2 (kedua);
- (2) Pihak 1 (kesatu) dan Pihak 2 (kedua) saling bertukar data informasi sebagai bentuk deteksi dini penyebab timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban;
- (3) Pihak 2 (kedua) dalam melakukan Patroli Sambang dapat melakukan koordinasi dengan Petugas Jaga di Rupbasan Kelas I Palu terkait situasi Kamtibmas sekitar.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Para Pihak melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak 1 (kesatu) dan Pihak 2 (kedua).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para Pihak;
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para Pihak;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak II  
Kepolisian Sektor Palu Utara  
Kepala,  
  
AKP. Jimmy Marganda Tobing

Pihak I  
Rupbasan Kelas I Palu  
Kepala,  
  
Usman, S.Sos.